



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 03/HK.03.1/9106/2022**

**TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Biak Numfor.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Biak/Bakohumas KPU Kabupaten Biak Numfor terdiri atas :
- a. Pembina :
 - 1. Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor; dan
 - 2. Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 6 Januari 2022

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

ttd

MATHIAS JAN MORIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN
BIAK NUMFOR



LAMPIRAN

SK NOMOR : 03/HK.03.1/9106/2022
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

DAFTAR NAMA / SUSUNAN PENGURUS BAKOHUMAS

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MATHIAS JAN MORIN	PEMBINA
2	YEMIMA MSIREN	PEMBINA
3	AGUS FILMA	KETUA
4	DAISAH	KETUA PELAKSANA
5	PETRONELLA TOISUTA	KETUA PELAKSANA

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd

MATHIAS JAN MORIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN
BIAK NUMFOR

